

**KUTUBKHANA**  
**Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan**  
P-ISSN1693-8186 P-ESSN 2407-1633  
Vol. 23 No.1 (2023)

**NASKAH SURAT NIKAH ZAMAN KOLONIAL BELANDA  
DI NEGERI AIR TIRIS, KAMPAR**

**Siti Aisyah<sup>1</sup>, Mahyudin Syukri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
[s.aisyah@uin-suska.ac.id](mailto:s.aisyah@uin-suska.ac.id)

**Abstrak**

Naskah surat nikah merupakan naskah Surat Keterangan Nikah sebagai bukti sahnya ikatan perkawinan secara agama dan diakui secara administratif oleh negara. Naskah ini banyak ditemukan di masyarakat negeri Air Tiris, Kampar, Riau. Hal ini menggambarkan bahwa pada saat itu pencatatan perkawinan sudah resmi dilakukan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 8 lembar Naskah Surat Nikah zaman kolonial Belanda di Negeri Air Tiris. Pemiliknya Bahaludin, seorang ulama sekaligus Naib Qadhi di Negeri tersebut. Teksnya akan dianalisa dengan pendekatan Philology. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahaludin berperan aktif dalam mematangkan administrasi perkawinan dalam masyarakat; dari pola tradisional menuju sistem administrasi modern dimasa kolonial Belanda sampai masa awal kemerdekaan. Naskah ini menjadi dokumen kunci dalam membuktikan peran Bahaludin sebagai ulama sekaligus Naib Qadhi dalam proses pemodernan administrasi perkawinan di Negeri Air Tiris masa Kolonial Belanda.

***Kata Kunci: Naskah, Surat Keterangan Nikah, Belanda, Air Tiris.***

**PENDAHULUAN**

Naskah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah naskah surat nikah. Naskah surat nikah merupakan naskah Surat Keterangan Nikah sebagai bukti sahnya ikatan perkawinan secara agama dan diakui secara administratif oleh negara. Menurut sejarahnya, pencatatan nikah ini secara resmi dimulai pada masa kolonial Belanda.

Awalnya pada 9 November 1912, seorang penulis perempuan mempublish sebuah tulisan tentang praktek poligami yang terjadi di

Minangkabau. Menurutnya kebiasaan ini menyakiti hati perempuan dan bisa menyebabkan perempuan melarat. Tahun 1920, tercatat sebanyak 73.595 orang yang berpoligami dimana 22.953 orang darinya berasal dari Minangkabau. Akhirnya tahun 1937, pemerintah Kolonial mengeluarkan rancangan Ordonansi Nikah Bercatat (undang-undang perkawinan) (Wannofri Samry & Rahilah Omar, 2012:30-31).

Rancangan undang-undang perkawinan ini berisi tiga hal. Pertama tentang ketidakbolehan laki-laki menikah lebih dari satu istri. Kedua tentang penyebab putus perkawinan, yakni karena meninggalnya salah satu pasangan, atau karena kepergian salah satu pasangan lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya sedangkan pasangan yang lain menikah lagi atas ijin pengadilan. Ketiga tentang keharusan untuk mencatat setiap perkawinan dalam catatan sipil (Nafi' Mubarak, 2012:146-147).

Ordonansi undang-undang ini kemudian banyak menuai protes. Misalnya dari Nahdatul Ulama, Syarikat Islam, kelompok barisan Penjadar Sjarikat Islam dan Muhammadiyah. Akhirnya ordonansi undang-undang ini dibatalkan oleh pemerintah Kolonial pada tahun yang sama (*Ibid.*)

Walaupun ordonansi undang-undang nikah tercatat ini telah dibatalkan pemerintah kolonial, namun di negeri Air Tiris telah ditemukan sejumlah naskah surat nikah yang bertuliskan tahun 1941. Hal ini membuktikan bahwa di Negeri Air Tiris pencatatan perkawinan tetap dilakukan pemerintah setempat. Naskah ini diduga banyak sekali jumlahnya. Naskah yang ada sama penulis saja nomor terakhirnya tertulis nomor 71, artinya ada 71 lembar surat nikah, ditambah lagi dengan naskah yang tidak tertulis nomornya. Tapi sayangnya dari keseluruhan surat nikah ini hanya ada 8 lembar saja yang sampai ke tangan penulis, sedangkan sisanya sudah tidak ditemukan lagi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan pendekatan filologis. Langkah-langkahnya dimulai dengan; *pertama* membaca katalog yang berisi tentang naskah surat nikah. *Kedua* melacak naskah lain selain yang ada berdasarkan katalog yang ada. *Ketiga* mengolah data secara *deskriptif* untuk mengumpulkan informasi berkaitan seperti judulnya, asal usul, ukurannya, keadaan fisik, jumlah halaman dan barisnya, bentuk karangan, usia dan bahasa serta ringkasan isi. *Keempat* menyunting teks (Nabilah Lubis, 2007:77). Dalam artikel ini penulis akan membahas tentang naskah surat nikah. penulis berusaha menelusuri naskah surat nikah, struktur isi dan signifikansi teksnya dengan konteks sosial masyarakat pada zamannya. Naskah ini ditemukan oleh Mahyudin Syukri, M. Ag di kampung Balai Jering, Air Tiris, Kampar pada bulan November 2008 lalu. Penulis akan mengkaji *pertama* masalah yang berkaitan dengan filologis baik tentang pernakahannya maupun penyuntingannya. *Kedua* bagaimana signifikansi kandungan teks terhadap kehidupan sosial masyarakat pada zaman tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang disebutkan diatas, terdapat 8 naskah surat nikah yang ditemukan. Namun pada artikel ini hanya 3 lembar saja yang dijadikan sampling dengan memilih bentuk surat nikah yang berbeda isinya. Kemudian ketiga naskah tersebut akan dibandingkan dan dianalisa berdasarkan konteks kehidupan masyarakat.

Naskah pertama yang akan dijadikan sampel adalah surat nikah tanpa nomor, dengan tahun penyalinan tahun 1941. Naskah ini ditulis dalam bentuk prosa dengan judul Surat Keterangan. Kertas dasarnya berbentuk litografi tanpa cap kertas. tetapi data-datanya ditulis dengan tulisan tangan asli. Ukurannya 11,2 cm x 12 cm. Batas kanannya tidak ada dan batas kirinya 1 cm. Sedangkan margin atasnya 0,5 cm dan margin bawahnya 1,5 cm. Naskah ini tidak disertai dengan rubrikasi, gambar atau ilustrasi apapun. Jumlah halamannya hanya satu yang berisi 16 baris.

Keadaan fisik naskah ini masih baik dan kuat. Tulisannya jelas terbaca. Kertasnya berwarna putih tapai dengan menggunakan tinta cair warna hitam. Tulisannya menggunakan aksara Arab.



(Gambar 1)

Naskah surat nikah yang kedua yang akan dijadikan sample adalah naskah dengan nomor: 2/..... Naskah ini juga ditulis dalam bentuk prosa dengan judul Surat Keterangan Nikah. Berasal dari kertas biasa tanpa cap kertas, dan ditulis dengan tulisan tangan. Ukuran naskahnya 21,2 cm x 16,5 cm. Batas kanan 0,5 cm dan batas kiri juga 0,5 cm. Sedangkan batas atasnya 0,5 cm dan batas bawahnya 1,5 cm. Naskahnya tanpa disertai rubrikasi, gambar dan ilustrasi apapun. Jumlah halamannya ada dua. Terdapat 16 baris untuk halaman pertama dan 6 baris pada halaman kedua. Tahun penyalinan tertulis tahun 21-9-50.

Keadaan fisik naskah ini masih baik dan kuat. Tulisannya jelas terbaca. Kertasnya berwarna putih tapai dengan menggunakan tinta biru. Tulisannya menggunakan aksara latin.



(Gambar 2)

Sample naskah surat nikah ketiga adalah naskah dengan nomor 67. Naskah ini juga ditulis dalam bentuk prosa dengan judul Surat Nikah. Naskah ini kertas dasarnya berbentuk litografi tanpa cap kertas, namun data-datanya ditulis dengan tulisan tangan. Kertasnya tidak memiliki kolofon dan terbit di awal abad 20.

Ukuran kertasnya 21,5 cm x 20,6 cm. Batas kanan 0,8 cm dan batas kirinya 1 cm. Sedangkan batas atasnya 1 cm dan batas bawahnya 1,2 cm. Naskah ini tidak disertai rubrikasi, gambar atau ilustrasi apapun. Jumlah halaman hanya satu dengan isi 17 baris. Tahun penyalinannya tertulis tahun 1941.

Keadaan fisik naskah ini masih baik dan kuat. Tulisannya jelas terbaca. Kertasnya berwarna putih tapai dengan menggunakan tinta abu-abu kehitaman. Tulisannya menggunakan aksara Arab.



(Gambar 3)

Naskah dalam bentuk ketiga ini ditemukan paling banyak, yakni 6 lembar. Pemiliknya Bahaludin, seorang ulama di Balai Jering, Air Tiris, Kampar.

## NEGERI AIR TIRIS

Naskah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar ditulis tahun 1941 di Negeri Air Tiris, hanya selembarnya saja Surat Nikah yang ditulis tahun 1950. Pada tahun 1941 ini, Indonesia masih berada dibawah pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini, kebijakan yang diambil Belanda untuk otonomi daerah menurut persekutuan hukum adat. Bangkinang (Onderdistriden Bangkinang dan XIII Koto-Kampar) berada di wilayah Afdeeling Limapuluh Kota dengan ibu Kota Payakumbuh (Gusti Asnan, 2006:78).

Setelah merdeka, struktur wilayah Indonesia selalu berubah. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang tanggal 9 Agustus 1945 membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi dan Maluku. Khusus Provinsi Sumatera sendiri dibagi menjadi 10 keresidenan yaitu Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu dan Bangka-Belitung (*Ibid*, 126-127).

Karena Luasnya wilayah Sumatera, dalam persidangan yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera, Kepala Residen dan wakil Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) tanggal 16 dan 17 April 1946 memutuskan untuk membagi Sumatera menjadi 3 sub-provinsi. Ketiga sub-provinsi itu adalah provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi, sedangkan Sumatera Selatan meliputi Palembang, Lampung, Bengkulu dan Bangka-Belitung. Secara defenitif pembagian ini dikukuhkan dalam UU No. 10/1948 (*Ibid*. 129).

Seiring dengan keluarnya UU NO. 22 tentang pemerintahan Daerah, maka Sumatera Tengah membagi wilayahnya menjadi 11 Daerah Otonom

setingkat Kabupaten yakni Kabupaten Singgalang-Pasaman, Kabupaten Sinamar, Kabupaten Talang, Kabupaten Samudera, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, Kabupaten Kampar, Kabupaten Inderagiri, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari (*Ibid.*, 130-131).

Namun setelah rapat pembentukan Daerah Otonom ini selesai, Belanda melancarkan Agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948, maka Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) membekukan provinsi Sumatera Tengah, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Pemerintah Militer dan keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi dihidupkan lagi (*Ibid.*, 133).

Setelah Pemerintahan Militer Sumatera Tengah dibekukan pada awal Januari 1950, maka pemerintahan Daerah Sumatera Tengah diefektifkan lagi tanggal 1 Februari 1950. Namun roda pemerintahan masih tersendat-sendat karena terjadinya konflik antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) no. 4/1950 tanggal 4 Agustus 1950 tentang terbentuknya Provinsi Sumatera Tengah. Karena Perpu ini tidak menyatakan dengan tegas tentang pembagian daerah administratif, maka pemerintah daerah melanjutkan format Kabupaten yang diinstruksikan oleh Gubernur Militer Sumatera Barat No, 10/1948 yang membagi Kabupaten di Sumatera Tengah menjadi 14 wilayah yakni Kabupaten Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Kampar, Kabupaten Inderagiri, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari (*Ibid.*, 135-136).

Perombakan kembali terjadi tahun 1957 setelah lahirnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Lahirnya UU Darurat No.19/1957, pemerintahan Sumatera Tengah dibubarkan lalu kemudian dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Jambi. Provinsi Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang kemudian dibagi menjadi 4 kabupaten yakni Kabupaten Bengkalis, Kampar, Indragiri dan Kepulauan Riau dan satu kotapraja yaitu Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua naskah yang tercatat tahun 1941 ditulis ketika Negeri Air Tiris masih berada di wilayah Afdeeling Limapuluh Kota, Sumatera Westkust, sedangkan selembarnya terakhir ditulis tahun 1950 saat Negeri Air Tiris berada di wilayah Kabupaten Kampar, Sumatera Tengah. Namun semenjak tahun 1957 sampai sekarang, Air Tiris berada di wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Kampar.

## **TRANSLITERASI TEKS**

### **1. SURAT NIKAH 1**

Nomor .....

Surat Keterangan

Diberi izin pada Mayahir suku Domo Banjar Balai Jering negeri Air Tiris akan menikah dengan seorang perempuan nama Leha suku Piliang Banjar Balai Jering negeri Air Airis\* Perkawinan ini tak ada halangan apa-apa\* ..... dan uang negeri sudah/belum bayar 1*f*.  
Air Tiris pada 31-5-1941

Sangkutan Banjar

No .....

Gezien

Tanda Tangan

...T Negeri Hoofd van Air Tiris,

31 41 Tanda Tangan

5

**2. SURAT SURAT NIKAH 2**

No 2/...

Surat Keterangan Nikah

Diterangkan disini bahasa seorang anak buah saya nama Burhan umur 24 suku Kampai Kampung Santul negeri Air Tiris akan kawin dengan seorang perempuan nama Kamariah umur 20 th suku ..... kampung Bl. Jering negeri Air Tiris perkawinan ini orang menurut adat dan syara' tidak berhalang apa-apa

10 *f*

Santul 21/9 -50

Wali Kampung

Tanda Tangan

Stempel

(Ismail)

Diketahui oleh Naib Kadhi B. Djering

Tanda Tangan

21-9-50

Surat Keterangan Nikah

Perkawinan ini dilakukan dihadapan Naib Kadhi Balai Djering

Qadi air tiris, 2-9-50

Tanda tangan

Nama (tak terbaca)

**3. SURAT NIKAH 3**

Nomor: 67

Tahun 1941

1360

Surat Nikah

Uang nikah *f*1,40 (satu rupiah 40 sen)

Pada hari Sabtu tanggal 13 hari bulan September tahun 1941

22

Sa'ban

1360

Telah nikah Joni gelar – suku Piliang kemenakan dari datuk Botua kampung Balai Jering negeri Air Tiris tinggal di Balai Jering dengan seorang perempuan bernama Arab anak dari ..... suku Domo kampung Balai Jering negeri Air Tiris kemenakan dari datuk Junuk tinggal di Balai Jering yang menjadi walinya Haisah. Nikah ini memakai ta'liq bunyinya, kalau hamba tidak sabar atau memulangi perempuan hamba nama Arab sampai ..... bulan berturut-turut dan tidak pula hamba memberi nafkah yang biasa bila perempuan hamba itu tidak suka kalau ia mengadu kepada Qadhi setelah didengar dan diterima oleh Qadhi pengaduannya itu, jatuh talaq hamba satu kali kepada perempuan bernama Arab.

Isi kawinnya 2 f dua rupiah sudah/belum bayar

Hamba yang melapaskan ta'liq

Joni.

Dimuka kami Qadhi negeri Air Tiris serta saksi 1. Sampurna Kati 2. Hasan yang turut bertanda tangan dibawah ini wallahu khairussyahidin

Tanda Tangan kami yang menjadi saksi

1. Sampurna Kati. 2. Hasan

Tanda Tangan Qadhi

Tanda Tangan

Materai

type v. Drukkerij "Islamijah" Fort de Kock

Naskah ini merupakan naskah tunggal, tidak ditemukan salinannya dalam katalog. (TE. Behrend, 1998:279-293) dan juga dalam *Direktori Naskah Nusantara* karya Edi S. Sukadjati (2000) juga belum terdata seorang pun yang mengadakan penelitian tentang naskah ini.

## **BIOGRAFI BAHALUDIN**

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas pemilik naskah ini adalah Bahaludin. Nama aslinya sebagaimana tertulis dalam ijazah beliau adalah Bahaludin. Dalam ijazah tersebut juga ditulis panggilan sehari-harinya yakni Balouk Air Tiris (Surat Tanda Tamat Belajar Bahaludin tahun 1935). Catatan dari passportnya tertulis Balok bin Konot. Bahaludin lahir di Kampung Balai Jering, Negeri Air Tiris. Akan tetapi dalam passportnya tertulis lahir di Padang tahun 1916 (Pasport Bahaludin, 1937). Penyebutan tempat lahir Bahaludin di Padang menurut penulis merupakan sebuah kesalahan administrasi. Terekam dalam catatan sejarah pulau Sumatera tentang pembagian daerah administratif Residentie Sumatera's Westkust tahun 1913 menyatakan bahwa Bangkinang dengan distriknya berada di wilayah Afdeeling Limapuluh Kota dengan ibu Kota Payakumbuh, bukan berada di wilayah Afdeeling Padang dengan Ibukota Padang. (Gusti Asnan, *Op. Cit.*:72). Jika memang penulisan tempat lahir di passport pada waktu itu dipakai ibu kota Afdeeling, maka seharusnya dalam Passport Bahaludin tertulis lahir di Payakumbuh, bukan di Padang.

Setelah menamatkan studinya di Madrasatoul Islam Rasjidih negeri Parambahan Afdeeling L. Kota tanggal 13 Sya`ban tahun 1935, (Surat Tanda Tamat Belajar Bahaludin tahun 1935, *Loc. Cit.*) Bahaludin melanjutkan studi ke India pada tahun 1937. Setelah pulang dari India, dia mengabdikan di kampung Balai Jering. Aktivitas sehari-harinya mengisi wirid dan mengajar kitab (Kitab Kuning). Murid-muridnya berasal dari berbagai daerah seperti dari Kampar, Langgam, Siak, Selat Panjang dan daerah lainnya yang berdekatan (Nurnasrina, 2009).

Semua koleksi naskah yang berjumlah 8 lembar ini dikeluarkan oleh pemerintahan Air Tiris secara resmi. Hal ini dibuktikan dengan adanya stempel pemerintahan kampung dan negeri pada semua naskah. Kemudian semua teks dasarnya sudah tercetak bersamaan dengan pengcopian alinan naskahnya, kecuali naskah kedua. 2 lembar dari naskah ini berasal dari kampung Santul (Naskah no. 14: 1941 dan Naskah no 2/... : 1950), 6 lembar lagi dari kampung Balai Jering, (Naskah no. 66:1941, Naskah No. 67:1941, Naskah No. 68:1941, Naskah no. 70:1941, Naskah no 71:1941, dan Naskah tanpa nomor:1941). Kedua kampung ini berada di wilayah pemerintahan negeri Air Tiris. Semua naskah yang berada di kedua kampung ini disimpan di rumah Bahaludin. Oleh karena itu, penulis menduga bahwa Bahaludin disamping menjadi ulama, beliau juga sebagai Naib Qadhi di kampung tersebut. Naib Qadhi artinya wakil Qadhi yang ditunjuk pemerintah. Naib Qadhi bertugas menikahkan masyarakat di kampung wilayah tertentu sebagai ganti dari Qadhi dan berhak memberikan dan menguruskan surat keterangan nikah.

## **PERBANDINGAN STRUKTUR ISI NASKAH**

Ketiga naskah surat itu tampak berbeda ukuran, bentuk dan struktur isinya. Naskah pertama lebih kecil ukurannya dibanding dengan dua naskah lainnya. Jenis aksaranya juga berbeda. Naskah pertama dan ketiga menggunakan aksara Arab, sedangkan naskah kedua menggunakan aksara latin. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu, kecuali naskah pertama terdapat sedikit adopsi dari bahasa Belanda. Naskah pertama dan ketiga dikeluarkan masih dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, yakni tahun 1941, sedangkan naskah kedua terbit belakangan, yakni setelah kemerdekaan, tepatnya tahun 1950.

Struktur isi naskah tidak semuanya sama. Ketiga naskah, walaupun sama-sama mencantumkan nomor surat sebagai bukti bahwa surat itu resmi dari pemerintahan, namun pada naskah pertama nomor suratnya sepertinya terlupa dicatat, sedangkan pada naskah kedua dan ketiga nampak jelas tertulis. Selanjutnya kombinasi sistem penanggalan atau kalender Arab dan Latin dipakai untuk naskah kedua dan ketiga, sedangkan naskah pertama tidak demikian.

Adapun yang memberi tanda tangan pada naskah pertama adalah sangkutan Banjar sebagai wakil dari Qadhi dan Gezien (saksi nikah) kepala

pemerintahan Air Tiris. Naskah kedua yang memberi tanda tangannya Wali Kampung dan diketahui oleh Naib Qadhi. Sedangkan naskah ketiga tanda tangannya langsung dari Qadhi. Walaupun ketiga naskah memakai stempel sebagai bukti bahwa surat tersebut resmi dari pemerintah, namun hanya naskah dengan varian ketiga saja yang memakai materai.

Dalam naskah surat nikah tersebut, terlihat adat dan syara' berdampingan. Kedua mempelai yang akan menikah harus sah secara adat dan syara'. Syah secara adat maksudnya bahwa kedua calon mempelai tidak boleh berasal dari suku yang sama. Oleh sebab itu dalam surat nikah tercantum secara jelas suku masing-masing calon mempelai, termasuk nama kepala sukunya (Datuk). Sedangkan tidak bertentangan secara syara', maksudnya kedua mempelai tidak menikah dengan muhrimnya.

Dari segi kelengkapan isi, naskah ketiga tampak lebih sempurna. Naskah terakhir ini datanya lebih lengkap. Tertulis disitu gelar orang yang akan menikah jika ada, nama suku dan kepala sukunya, wali nikah dan saksinya serta taklik talaq.

#### **SIGNIFIKANSI KONTEKS.**

Surat nikah berguna sebagai pengakuan status bahwa kedua pasangan berhak hidup bersama dan serumah. Pencatatan ini secara resmi dilakukan pemerintah untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terbitnya surat ini menandai timbulnya hak dan kewajiban suami istri dan melindungi jika suatu saat ada pihak yang tidak menunaikan kewajiban atau yang tidak menerima haknya. Surat nikah harus disimpan sebagai bukti sahnya perkawinan.

Selama hidup bersama, jika istri tidak menunaikan kewajibannya, suami bisa menceraikan istrinya. Begitu juga dengan istri. Jika suami tidak menunaikan kewajibannya, istri berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dia dibolehkan mengadukan perkaranya ke Qadhi dan minta diceraikan. Dalam naskah ketiga misalnya, ta'lik talak disebutkan secara langsung. Dalam teks disebutkan;

*"Nikah ini memakai ta'liq bunyinya, kalau hamba tidak sabar atau memulangi perempuan hamba nama Arab sampai ..... bulan berturut-turut dan tidak pula hamba memberi nafkah yang biasa bila perempuan hamba itu tidak suka kalau ia mengadu kepada Qadi setelah didengar dan diterima oleh Qadi pengaduannya itu, jatuh talaq hamba satu kali kepada perempuan bernama Arab." (Naskah Surat Nikah no. 67 Loc. Cit.)*

Pernyataan ini memberi gambaran bahwa suami berjanji di depan Qadhi atau Naib Qadhi bahwa jika di kemudian hari terjadi masalah yang menyebabkan istrinya tidak rela, baik disebabkan oleh sikap maupun persoalan nafkah, maka terbukalah peluang bagi istri untuk mengambil inisiatif talak dengan cara mengadukan perkaranya kepada Qadhi. Kemudian setelah Qadhi mendengar keluhan istri dan menerimanya, maka saat itu

secara otomatis talaknya jatuh satu kali. Berdasarkan penjelasan ini, menurut penulis, talak talak juga diakui baik oleh adat maupun syara`. Hal ini menggambarkan bahwa keduanya, adat maupun syara`, mengakomodir perspektif perempuan dalam urusan perkawinan.

Terakhir dan yang paling penting menurut penulis, Bahaludin sebagai ulama sekaligus Naib Qhadi di Negeri Air Tiris, telah berperan aktif dalam mematangkan administrasi perkawinan dalam masyarakat; dari pola tradisional menuju sistem administrasi modern dimasa kolonial Belanda sampai masa awal kemerdekaan. Naskah surat nikah ini menjadi dokumen kunci dalam membuktikan peran ulama dalam proses pemodernan administrasi perkawinan di masyarakat negeri Air Tiris masa Kolonial Belanda.

## **KESIMPULAN.**

Berawal dari kritikan seorang jurnalis perempuan pada 9 November 1912 tentang praktek poligami yang terjadi di Minangkabau, akhirnya pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan rancangan Ordonansi Nikah Bercatat tahun 1937. Ordonansi undang-undang ini akhirnya dibatalkan oleh pemerintah kolonial pada tahun yang sama karena banyak menuai protes, baik dari Nahdatul Ulama, Syarikat Islam, kelompok barisan Penjadar Sjarikat Islam maupun dari Muhammadiyah. Walaupun pemerintah kolonial telah membatalkan rancangan undang-undang ini, namun di negeri Air Tiris pencatatan perkawinan tetap dilakukan ulama. Naskah surat nikah ini menjadi dokumen kunci yang membuktikan peran Bahaludin sebagai ulama sekaligus Naib Qadhi dalam proses pemodernan administrasi perkawinan di Negeri Air Tiris masa Kolonial Belanda.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Behrend, TE., 1998, *Catalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional RI*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gusti Asnan, 2006, *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Citra Pustaka, Yogyakarta.
- Lubis, Nabilah, 2007, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi, Cet-4*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Mubarok, Nafi', 2012, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 02, Desember 2012.
- Nurnasrina, Wawancara, 21 Mei 2009.
- Samry, Wannofri, Rahilah Omar, 2012, *Gagasan Dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau Pada Masa Kolonial Belanda*, Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy, Vol 39 (2) (Desember 2012)
- Sukadjati, Edi S., 2000, *Direktori Naskah Nusantara*, Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia

Manuscript:

Naskah Surat Nikah no ... : 1950

Naskah Surat Nikah no 71:1941

Naskah Surat Nikah no. 14: 1941

Naskah surat nikah no. 66: 1941

Naskah Surat Nikah no. 67:1941

Naskah Surat Nikah no. 68:1941

Naskah Surat Nikah no. 70:1941

Naskah Surat Nikah tanpa nomor:1941

Passport Bahaludin, 1937

Surat Tanda Tamat Belajar Bahaludin tahun 1935.